



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Urusan .....

3. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III  
JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Jenis kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 5

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa akan melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa akan menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya, dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, antara lain terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dijabarkan secara rinci ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan (...)

- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa di Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. penetapan dan penegasan batas desa;
- b. penataan dan penetapan jumlah dusun;
- c. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- e. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- f. pendataan penduduk untuk berbagai kriteria ataupun klasifikasi berdasarkan kebutuhan desa;
- g. penetapan organisasi Pemerintahan desa;
- h. pembentukan Badan Permusyawaratan desa;
- i. penetapan perangkat dan staf desa;
- j. penetapan BUMDesa;
- k. penetapan APBDesa;
- l. penetapan Peraturan Desa;
- m. penetapan kerja sama antar-desa;
- n. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
- o. pendataan potensi desa;
- p. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
- q. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- r. pengelolaan arsip desa; dan
- s. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

#### Pasal 9

- (1) Kewenangan lokal berskala desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri atas:
  - a. pelayanan dasar desa;
  - b. sarana dan prasarana desa;
  - c. pengembangan ekonomi lokal desa; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.
- (2) Kewenangan terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
  - b. pengembangan tenaga kesehatan desa;
  - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
    - 1. layanan gizi untuk balita;
    - 2. pemeriksaan ibu hamil;
    - 3. pemberian makanan tambahan;
    - 4. penyuluhan kesehatan;
    - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
    - 6. penimbangan bayi; dan
    - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
  - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
  - f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

g. pengadaan {.....

- g. pengadaan, dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
  - h. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.
- (3) Kewenangan terkait sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor pemerintahan dan balai desa;
  - b. pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
  - d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
  - f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
  - h. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
  - i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - l. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
  - m. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
  - n. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - o. pengembangan sarana dan prasarana produkai di desa.
- (4) Kewenangan terkait pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
  - b. pengelolaan tambatan perahu;
  - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
  - d. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
  - e. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
  - f. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
  - h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
  - i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
  - j. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - k. pengembangan benih lokal;
  - l. pengembangan ternak secara kolektif;
  - m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - n. pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
  - o. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - p. pengelolaan padang gembala;
  - q. pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
  - r. pengelolaan balai benih ikan;
  - s. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
  - t. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (5) Kewenangan terkait pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengelolaan tempat permandian umum;

b. pengelolaan .{....

- b. pengelolaan wisata desa;
- c. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- d. pengelolaan hutan milik desa; dan
- e. pengelolaan sumber daya air perdesaan.

#### Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

#### Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d terdiri atas:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga;
- c. kemasyarakatan dan lembaga adat;
- d. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  - 1. kelompok tani;
  - 2. kelompok nelayan;
  - 3. kelompok seni budaya; dan
  - 4. kelompok masyarakat lain di desa.
- e. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- h. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
- i. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- j. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- l. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - 1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
  - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3. kelompok perempuan;
  - 4. kelompok tani;
  - 5. kelompok masyarakat miskin;
  - 6. kelompok nelayan;
  - 7. kelompok pengrajin;
  - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 9. kelompok pemuda; dan
  - 10. kelompok lain sesuai kondisi desa.

## Pasal 12

- (1) Selain kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa akan melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa akan menetapkan kewenangan lokal berskala desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (3) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh desa.

## BAB IV KRITERIA KEWENANGAN DESA

### Pasal 13

- (1) Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
  - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
  - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
  - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
  - a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
  - b. telah dijalankan oleh desa;
  - c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
  - d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
  - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas dan disepakati Hukum Tua bersama Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan oleh Hukum Tua dan diundangkan oleh sekretaris desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklarifikasi oleh Bupati Minahasa.



## Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dinyatakan telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa dimaksud dapat disebarluaskan dan dilaksanakan di desa.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa dimaksud akan dibatalkan oleh Bupati Minahasa dengan Surat Keputusan.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Perangkat Daerah terkait, secara rutin melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati Minahasa melalui Camat, satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan yang disampaikan satu kali dalam satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).
- (4) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan laporan Bupati Minahasa kepada Gubernur.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Bupati Minahasa melalui Perangkat Daerah terkait, akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi,
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa,
  - c. monitoring dan evaluasi, dan
  - d. dukungan teknis administrasi.

## BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi,
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan
- e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal teknis tentang pelaksanaan kewenangan desa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI MINAHASA

  
JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

  
JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR 10